

Vol. 3, No. 2
Februari 2008

GEMA

ISSN 1412-2740

WIRALODRA

**Kajian Kelembagaan, Hukum,
dan Sosial-Ekonomi terhadap
Tanah Timbul (Akresi)
di Kabupaten Indramayu**

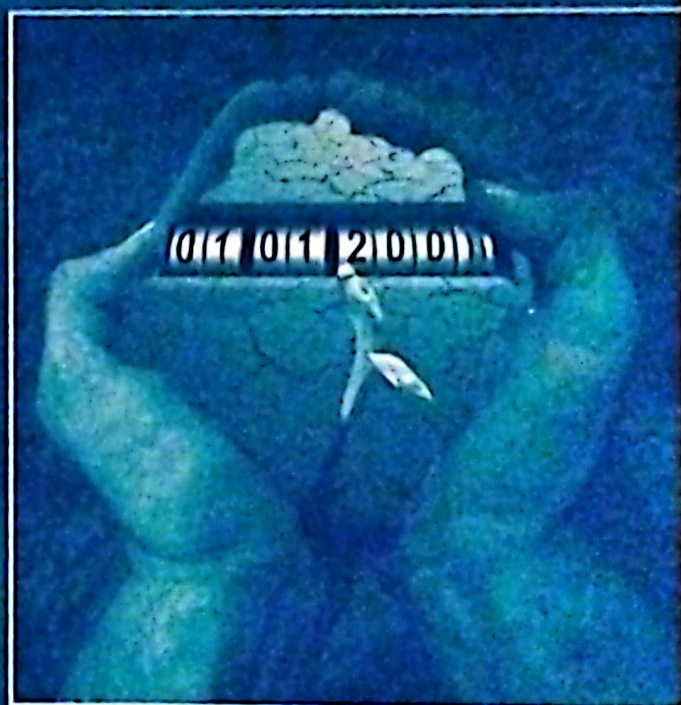
**Kota Indramayu Ditargetkan
Terbentuk Tahun 2008**

**Mengembangkan Kemampuan
Berpikir Kritis Siswa dalam
Proses Belajar Mengajar
Matematika**

**Suatu Program Pembelajaran
(Dilaksanakan Melalui
Penelitian Tindakan Kelas)**

**Konsep Program Pembangunan
Sektor Agribisnis Kabupaten
Daerah Tingkat II Indramayu**

**Join Venture sebagai Bentuk
Kerjasama Penanaman Modal
Asing di Indonesia**



***Akankah Indramayu Tenggelam
Akibat Pemanasan Global?***



DAFTAR ISI

Penasihat:
Rektor Universitas Wiralodra
Indramayu

Pembina:
Pembantu Rektor I

Penanggung Jawab:
Ketua LPPM Universitas Wiralodra

Dewan Redaksi:
Tatang Odjo Suardja, S.H.
Drs. Nandang, M.Pd.
Dr. Ir. Tohidin, M.P.
Drs. Sumardi HR., S.E., M.M.
Ade Mujtahid, S.T.
Drs. Wahyudin, M.M.

Redaktur Pelaksana:
Ir. Entus Hikmana, M.P.
Drs. Agus Nasihin
Ibrohim S.Sos

Layout:
Rudi Lacanda

Alamat Redaksi:
LPPM UNWIR INDRAMAYU
Jl. Ir. H. Juanda Km. 3 Singaraja
Indramayu - Telp. (0234) 272830

1. Imitasi (Redaksi)	2
2. Apakah Indramayu Tenggelam Akibat Pemanasan Global ? Oleh Dr. Tohidin, Ir., MP.	3
3. Kajian Kelembagaan, Hukum, dan Sosial- Ekonomi terhadap Tanah Timbr (Akresi) di Kabupaten Indramayu Oleh Karto, S.P.	11
4. Kota Indramayu Ditargetkan Terbentuk Tahun 2008 Oleh Drs. H.M. Syahrul Thahir, Sh., MIt.	18
5. Suatu Program Pembelajaran (Dilaksanakan Melalui Penelitian Tindakan Kelas) Oleh Nandang	24
6. Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dalam Proses Belajar Mengajar Matematika Oleh Runisah.	29
7. Konsep Program Pembangunan Sektor Agribisnis Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Oleh Dr. Juswadi, Ir., MSi.	36
8. Join Venture sebagai Bentuk Kerjasama Penanaman Modal Asing di Indonesia Oleh Didi Nursidi.	41



GEMA WIRALODRA MENGUNDANG ANDA menuliskan pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan berbagai bidang keilmuan. Jumlah halaman tulisan 10-15 halaman A4 spasi 2, dilengkapi dengan daftar pustaka atau catatan belakang dan disertai biodata singkat penulis.

Redaksi dapat menyingkat, mengubah, dan mengedit tulisan tanpa mengubah maksud dan isinya. Dianjurkan tulisan dikirim dalam bentuk naskah dan file dalam disket.

JOIN VENTURE SEBAGAI BENTUK KERJASAMA PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA

Oleh : Didi Nursidi

A. Pendahuluan

Join Venture sebagai suatu bentuk kerjasama penanaman modal yang didalamnya melibatkan pihak asing, di Indonesia mulai sangat populer di penghujung tahun 60-an dimana ketika itu bangsa Indonesia baru menyadari bahwa bagi kepentingan pembangunan nasional diperlukan modal yang sangat besar. Dikarenakan masih sangat terbatasnya cadangan devisa negara untuk tujuan pembangunan itu, maka Indonesia memerlukan arus modal dari luar negeri, yang pada saat pemerintahan Orde Lama masuknya modal asing ke Indonesia masih dianggap sebagai bentuk lain dari penjajahan.

Istilah Joint Venture dalam keseharian kehidupan masyarakat selalu dipergunakan untuk menunjukkan sebuah kerjasama dalam bidang-bidang tertentu yang melibatkan pihak asing didalamnya. Dengan bahasa lain Joint Venture sering diistilahkan dengan sebutan "patungan". Sedangkan di kalangan Pemerintah istilah Joint Venture adalah suatu istilah yang diberikan secara khusus untuk suatu bentuk kerjasama tertentu antara pemilik modal nasional (swasta atau Per-

usahaan Negara) dan pemilik modal asing.¹

Sunarjati Hartono, menegaskan bahwa istilah yang diberikan oleh Pemerintah ini tidak cukup memadai, hal ini dikarenakan bahwa di Indonesia tidak dapat ditunjukkan suatu perbedaan yang principal antara *direct investment* dan *portfolio investment*, demikian pula tidak ada perbedaan yang tajam antara *direct investment* kredit, atau antara kontrak karya dengan joint venture, sekalipun rumusan yuridisnya memberi kesan seakan-akan terdapat perbedaan yang besar dan principal.²

Baik dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, maupun dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan tambahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal asing, tidak dijumpai adanya batasan secara hukum apa yang dimaksud dengan Joint Venture tersebut. Karena itu para pakar tidak mempunyai kesamaan pandangan tentang apa sesungguhnya yang dimaksud dengan joint venture ini.

Dalam suatu konteks tertentu Sunaryati Hartono pernah memberi batasan tentang joint venture, beliau mengatakan: "Joint venture adalah setiap usaha bersama antara modal Indonesia dan modal asing, baik ia merupakan usaha bersama antara swasta dengan swasta,

¹ Sunarjati Hartono, Masalah-masalah Joint Ventures Antara Modal asing dan modal Indonesia, Alumni, Bandung, 1974, hlm. 5.
² Loc. Cit.

Pemerintah dengan swasta, ataupun pemerintah dengan Pemerintah". Pada kesempatan ini juga beliau tidak membedakan apakah joint venture itu dianggap sebagai penanaman modal asing ataupun penanaman modal dalam negeri.³

Senentra itu Ismail berpendapat bahwa sebenarnya joint venture hanya merupakan satu diantara tiga bentuk kerjasama penanaman modal dalam kerangka PMA sebagaimana dikehendaki oleh UU No. 1 tahun 1967. bentuk kerjasama yang lain adalah Joint enterprise dan Kontrak Karya Menurut:

1. Kerjasama dalam bentuk joint venture dalam hal mana para pihak tidak membentuk suatu badan hukum, yakni badan Indonesia ;
2. Kerjasama dalam bentuk joint enterprise dalam hal mana para pihak bersama-sama dengan modalnya (modal asing dan modal nasional) membentuk badan Indonesia.
3. Kerjasama dalam bentuk Kontrak Karya, dalam hal mana pihak asing membentuk badan hukum Indonesia dan badan hukum Indonesia dengan modal asing ini yang menjadi pihak dalam perjanjian yang bersangkutan mengadakan kerjasama dengan badan hukum Indonesia lainnya.

Terhadap hal ini Sunaryati Hartono menganggap, bahwa joint en-

terprise adalah merupakan bagian dari pada joint venture. Kalaupun beliau sepakat untuk membedakan kedua bentuk kerjasama tersebut, hal ini dikarenakan bahwa kalangan pemerintah telah biasa membedakan seperti yang diutarakan oleh Ismail Suny telah diterima oleh pejabat-pejabat resmi.⁴

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian kerjasama Joint Venture itu adalah: Suatu perjanjian kerjasama antara pemodal nasional Indonesia dengan pemihak modal asing, dimana bersama-sama dengan modal itu dibentuk sebuah badan hukum baru yakni badan hukum Indonesia.

B. Kecenderungan Pihak asing Memilih Bentuk Joint Venture

Ketika mula-mula sekali kesempatan modal asing dimasukkan ke Indonesia, para peminat atau pemodal asing memang merasa belum paham benar akan keadaan di Indonesia, baik yang menyangkut dengan system ekonomi budaya ekonomi, kultur sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya. Pada sisi yang di negara asalnya tingkat persaingan semakin tinggi, peluang perkembangan perusahaan semakin sukar. Di samping itu iming-iming upah murah dinegara-negara yang rata-rata waktu itu baru saja memperoleh kemerdekaannya sangat murah. Semua faktor-faktor ini telah mendorong pihak asing untuk memilih Indonesia sebagai salah satu tempat alternative pengembangan usahanya.

Namun demikian, bagi pihak pemodal asing memilih suatu lokasi usaha baru dimana

³ Ibid, hlm. 6.

⁴ Lihat catatan kaki No. 1 Bab IV dari Sunaryati Hartono, Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia, Binacipta, Jakarta, 1972, hlm 127.

berbagai kerangka sistem mereka tidak paham benar, maka pilihan atas joint venture sebagai bentuk kerjasama penanaman modal adalah merupakan sebuah alternatif yang dipandang paling aman. Hal ini dikarenakan, dalam joint venture pihak asing dapat melakukan kegiatan usahanya tanpa harus banyak menyesuaikan diri dengan berbagai kerangka sistem termasuk didalamnya sistem hukum. Sebaliknya, bagi pihak pemilik modal nasional juga tidak berbaur secara utuh ke berbagai kerangka sistem yang dimiliki oleh pihak partner asingnya. Kesimpulannya, joint venture banyak diminati pemodal asing dalam menjalankan usahanya di Indonesia, dikarenakan bentuk kerjasama ini lebih mudah dari segi operasionalnya. Ismail Suny mengistilahkan bentuk kerjasama joint venture ini sebagai suatu partnership (perserikatan) yang bersifat sementara.⁵

Hal ini berbeda dengan Joint Enterprise, di mana dalam sistem kerjasama yang belakangan ini para pihak asing maupun pihak Indonesia akan bersama-sama membentuk suatu perusahaan baru yang menurut ketentuan peraturan PMA Indonesia perusahaan yang dibentuk itu harus berbentuk badan hukum Indonesia (Pasal 3 (1) UU No. 1 Tahun 1967).

Dengan dipilihnya bentuk joint venture sebagai kerangka kerjasama penanaman modal oleh pihak asing maupun pihak nasional, maka

bidang usaha yang dilakukan terbatas pada bidang-bidang yang bersekala kecil saja. Hal ini disebabkan untuk bidang-bidang usaha yang membutuhkan permodalan besar seperti pertambangan kerjasama dalam bentuk joint venture tidak diperkenankan (Pasal 8 (1) UU No. 1 tahun 1967). Menurut ketentuan pasal diatas, untuk bidang pertambangan bentuk kerjasama yang diwajibkan oleh pemerintah Indonesia adalah bentuk Kontrak Karya.

C. Upaya Indonesia Menghilangkan Kekhawatiran pihak Pemodal Asing

Dari apa yang diuraikan sekilas di atas tentang kecenderungan pihak asing untuk memilih bentuk kerjasama joint venture, disebabkan pihak asing (dalam hal ini pemerintahnya) masih merasa menanamkan modal di negara-negara sedang berkembang membutuhkan sikap yang sangat hati-hati. Kekhawatiran pihak negara-negara yang memiliki banyak modal (negara maju) dalam melakukan investasi di negara berkembang, dalam kenyataannya banyak negara-negara berkembang dengan dalih demi kepentingan perekonomian yang mendesak, melakukan tindakan nasionalisasi. Contoh dari keadaan ini adalah seperti yang dilakukan oleh Tunisia yang pada tahun 1964 telah menasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Prancis. Alasan nasionalisasi ini dilakukan sehubungan dengan tindakan Perancis yang telah menjajah Tunisia selama 83 tahun.⁶

Tindakan-tindakan nasionalisasi yang banyak dilakukan oleh negara-negara berkembang ini telah menggerakkan Bank dunia untuk membentuk suatu sistem hukum internasional yang mampu melindungi dan menjamin investi

⁵ Ismail Suny dan Rudiaoro Rochmat, hlm. 107.

⁶ Huala Adolf, Arbitrase Komersial Internasional, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 34

yang dilakukan oleh investor asing di negara-negara berkembang. Keadaan ini pula yang melatar belakangi lahirnya *The convention on the Recognition of Investment Dispute between States And Nationals of Ofther States*. Konvensi ini selanjutnya melahirkan badan perwasitan yang kita kenal dengan ICSID.

Desakan negara-negara maju yang melahirkan Konvensi ICSID 1965 ini, hanya merupakan salah satu langkah yang ditempuh secara multilateral bagi perlindungan investasinya di negara-negara berkembang. Sedangkan dalam bentuk tindakan bilateral tidak urung pemerintah-pemerintah negara-negara maju telah mengadakan perjanjian perlindungan investasi (*Investment Guaranty Agreement*). Khusus buat Indonesia, bagi munculnya kepercayaan pihak asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia telah dibuat perjanjian-perjanjian bilateral mengenai jaminan perlindungan investasi ini antara lain dengan amerika serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Belanda, dll. Selanjutnya Indonesia juga telah memperlihatkan sikap keseriusannya dengan meratifikasi Konvensi ICSID 1965 melalui UU No. 5 tahun 1968 (LN. No. 32 tahun 1968).

Di samping itu Undang-undang Penanaman Modal Asing sendiri dengan tegas menyatakan bahwa Pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan yang di-

dirikan dalam rangka penanaman modal asing (Pasal 21 UU no. 1 Tahun 1967). Selanjutnya untuk lebih menarik minat asing didalam menanamkan modal di Indonesia, Pemerintah telah pula memberikan beberapa kelonggaran atas bea masuk, pajak atas barang modal, bea materai, pajak perseroan, pajak deviden dan lain-lain keringanan yang kesemuanya itu kembali di pertegas dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing.

D. Pergeseran dari Joint Venture kepada Joint Enterprise

Joint venture, berdasarkan UPMA pada dasarnya hanya merupakan salah satu bentuk kerjasama penanaman modal dalam rangka PMA (Penjelasan Pasal 8 UU No. 1 tahun 1967). Sebagaimana kita ketahui berdasarkan bentuknya, joint venture tidak membentuk perusahaan baru yang berbadan hukum Indonesia. Sedangkan dalam joint enterprise, gabungan modal asing dan nasional membentuk perusahaan baru dengan berbadabn hukum Indonesia. Bila kita perhatikan dengan seksama, UPMA sebenarnya lebih diarahkan kepada bentuk yang terakhir (joint enterprise). Hal ini dengan tegas disebutkan dalam Pasal 3 (1) :

Perusahaan yang dimaksud dalam pasal 1 yang dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk Badan Hukum menurut Hkum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Kinginan dan maksud dari ketentuan pasal 3 UPMA ini dapat dimengerti sebagai upaya untuk memantapka status hukum dari perusahaan yang dibentuk dalam kerangka PMA. Penjelasan Pasal ini menyebutkan:

Penanaman modal asing oleh seorang asing, dalam statusnya sebagai seorang perseorangan, dapat menimbulkan kesulitan/kehidupan tegasan di bidang hukum internasional.

Dengan mewajibkan bentuk badan hukum dengan demikian akan mendapat ketegasan mengenai status hukumnya, yaitu badan hukum Indonesia yang tunduk pada hukum Indonesia. Sebagai badan hukum terdapat ketegasan tentang modal yang ditanam di Indonesia.

Akan tetapi persoalannya keharusan membentuk badan hukum Indonesia bagi modal asing, tidak sepenuhnya dapat begitu saja diterima oleh para investor asing. Oleh karena itu menurut hemat kami, bahwa dibukanya peluang kerjasama penanaman modal yang diwujudkan dalam bentuk joint venture, adalah merupakan jalan keluar yang disediakan bagi para investor asing yang masih ragu-ragu dengan status badan hukum Indonesia tersebut (bentuknya Perseroan Terbatas).

Kini setelah hampir 4 dekade era penanaman modal asing di Indonesia dengan segala perlakuan khusus yang telah diberikan oleh Pemerintah Indonesia, diharapkan keragu-raguan pihak asing atas status badan hukum Indonesia itu sudah tidak beralasan lagi, utamanya setelah diundangkannya UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan

Terbatas, dimana menurut undang-undang ini peluang untuk menjadikan PT dengan 100% modal asing adalah diperkenankan.

Selanjutnya Indonesia pun semakin menyadari betapa pentingnya arus modal asing, penggerak roda perekonomian nasional Indonesia, karena itu segala hambatan bagi masuknya modal asing tersebut semakin dikurangi bila tidak hendak dikatakan dihilangkan sama sekali. Bukti keseriusan Pemerintah itu diwujudkan dalam peraturan Pemerintahan Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing. Peraturan Pemerintah ini dapat dikatakan merupakan salah satu lompatan yang cukup berani yang diambil oleh Pemerintah dalam rangka mengejar ketertinggalan Indonesia dalam pemasukan arus modal asing, yang dalam banyak hal Indonesia jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara Asean saja. Satu tahun sebelumnya, sebenarnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam pengaturan saham asing dalam rangka PMA ini, yakni sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 50 tahun 1993. Akan tetapi PP ini dinilai masih kurang liberal, karena dengan diberlakukannya Pp No. 20 Tahun 1994, maka dengan sendirinya Pp No. 50 tahun 1993 ini ditanyakan tidak berlaku lagi.

Dibukannya peluang komposisi saham asing-nasional 95 : 5 dari seluruh modal disetor pada awal pendirian perusahaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 PP No. 20 tahun 1994, adalah merupakan insentif yang cukup berarti bagi pihak asing yang ingin menanamkan modal di Indonesia bila perusahaan yang hendak didirikan itu berbentuk joint enterprise.

Demikian kiranya, dengan semakin dibukanya pintu lebar-lebar bagi masuknya inves-

tasi asing ke Indonesia apakah itu dalam bentuk joint venture ataupun joint enterprise, maka kita pun akan semakin berhadapan dengan pola-pola kinerja asing yang sedikit banyaknya akan berpengaruh dalam tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Sunaryati Hartono, dengan semakin banyaknya dibangun joint venture di negara kita, struktur seluruh perekonomian dan masyarakat Indonesia mengalami perubahan dari suatu struktur yang tertutup ke suatu struktur yang terbuka, dengan segala pengaruh positif tetapi juga yang negative daripadanya.⁷

Kemudian untuk menghadapi berbagai persoalan-persoalan kontrak yang menyangkut pembuatan kontrak joint venture ataupun bentuk kerjasama lainnya, maka diperlukan suatu tingkat kemahiran bagi para praktisi hukum kita utamanya yang berhubungan dengan berbagai disiplin ilmu hukum seperti : Hukum Internasional, Ilmu Perbandingan Hukum, Hukum Perdata Internasional, Hukum Ekonomi Internasional, Ilmu Hubungan internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan tidak kalah pentingnya adalah pengetahuan Hukum Kontrak Internasional ini sendiri.

E. KESIMPULAN

Joint venture, berdasarkan UPMA pada dasarnya hanya merupakan salah satu bentuk kerjasama penanaman modal dalam rangka PMA.

Dengan semakin dibukanya pintu lebar-lebar bagi masuknya investasi asing ke Indonesia apakah itu dalam bentuk joint venture ataupun joint enterprise, maka kita pun akan semakin berhadapan dengan pola-pola kinerja asing yang sedikit banyaknya akan berpengaruh dalam tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan kita

Betapa pentingnya arus modal asing penggerak roda perekonomian nasional Indonesia, karena itu segala hambatan bagi masuknya modal asing tersebut semakin dikurangi, dan kendatipun kini hamper di semua daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota telah dibuka pola pelayanan perizinan/non perizinan satu pintu tentu dengan harapan kebijakan ini tidak hanya proporma belaka.

KEPUSTAKAAN

- Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990
- Sunarjati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Binacipta, Jakarta, 1972
- Sunarjati Hartono, *Masalah-masalah Joint Ventures Antara Modal asing dan modal Indonesia*, Alumni, Bandung, 1974.

...

⁷ Sunarjati Hartono, Op. Cit. hlm. 63.